



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 156/KEP/BPP/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA TEKNIS
PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Memeriksa kelengkapan administrasi dan teknis atas permohonan perizinan dan non perizinan yang diterima;

2. Melakukan

2. Melakukan proses kajian teknis terhadap permohonan perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak diluar tim teknis yang berhubungan dengan permohonan perizinan dan non perizinan yang diterima;
4. Melaksanakan rapat dan survey lapangan atas permohonan perizinan dan non perizinan terkait yang membutuhkan perinjauan lapangan;
5. Membuat berita acara hasil survey lapangan dan mengevaluasi kemungkinan akan diterbitkannya rekomendasi izin terkait;
6. Memberikan rekomendasi izin mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Tim Kerja Teknis bertanggung jawab kepada Bupati Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, kegiatan Operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nomor Rekening : 2.12.2.12.01.20.01;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 MARET 2017



Tembusan :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Tim Teknis Kabupaten Padang Pariaman.
4. Sdr. Anggota Tim Teknis Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 156/KEP/BPP/2017

TANGGAL 31 Maret 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA TEKNIS PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.	Pembina
2	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.	Koordinator
3	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.	Sekretaris
4	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
5	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
6	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
7	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
8	Kepala bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
9	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
10	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
11	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
12	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
13	Kelala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
14	Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
15	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota

16	Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
17	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
18	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
19	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
20	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
21	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
22	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
23	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
24	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah Padang Pariaman.	Anggota
25	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
26	Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
27	Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
28	Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman.	Anggota
29	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman.	Anggota
30	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman.	Anggota
31	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman.	Anggota
32	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
33	Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
34	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
35	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
36	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
37	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota

38	Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
39	Kepala Bidang Bina Usaha Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
40	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
41	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
42	Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
43	Kepala Bidang Kesehatan Hewan Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
44	Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
45	Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
46	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
47	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
48	Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
49	Kepala Seksi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
50	Staf Administrasi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota

